



**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN DICABUTNYA
LAPORAN ATAU PENGADUAN PERKARA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KUDUS**

Tesis

Disusun untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Disusun oleh

ARWAN

2022-02-025

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2024

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN DICABUTNYA
LAPORAN ATAU PENGADUAN PERKARA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KUDUS**

Disusun oleh :

ARWAN
2022-02-025

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 13 Agustus 2024

Susunan Dewan Penguji

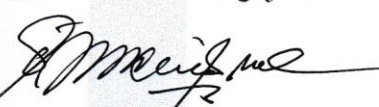
Pembimbing


Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101

Anggota Dewan Penguji I


Dr. Suparno, S.H., M.S.
NIDN. 0628096201

Anggota Dewan Penguji II


Henny Susilowati, S.H., M.H.
NIDN. 0604127001

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Tanggal 13 Agustus 2024


Dr. Suparno, S.H., M.S.
NIDN. 0628096201

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hai orang – orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS.An-Nisak/4:19).

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arwan

NIM : 202202025

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan peneliti saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Kudus, 13 Agustus 2024



Arwan

KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahuwata'ala*, atas segala nikmat dan karunianya yang diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Iman dan Islam. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad *Shallallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan sahabat - sahabatnya.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, dengan judul “ Analisis faktor – faktor yang menyebabkan dicabutnya laporan atau pengaduan perkara kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus”.

Penulis sangat menyadari, bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya, maka penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya. Selama proses dan penelitian tesis ini tidak sedikit kendala yang dihadapi, bagi penulis proses penyelesaian tesis ini merupakan suatu perjuangan yang panjang. Namun demikian berkat bantuan berbagai pihak yang memberi arahan, dan bimbingan sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini pula, penulis tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S., selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.

4. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H., selaku dewan penguji yang memberikan masukan dan saran- saranya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H., selaku dewan penguji yang juga memberikan masukan dan saran- saranya kepada penulis, sehingga penulisan tesis ini tersusun dengan baik.
6. Kepala Kepolisian Resor Kudus yang telah memberi ijin surve kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Kepolisian Resor Kudus.
7. Semua staf pegawai atau Karyawan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
8. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Ismail (almarhum) dan Ibu Aminah yang telah mencurahkan kasihsayangnya, memberikan doa dan pengorbanannya membesarkan penulis. Semoga Allah *Subhanahuwata'ala* mengampuni dosa – dosanya dan melimpahkan rahmatnya.
9. Tak lupa pula untuk istri, anak dan cucuku, yang tak pernah henti - hentinya mendukung dan selalu memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis juga mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri penulis. Dan akhirnya penulis hanya bisa mengucapkan teri kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang membantu penulis dengan memberikan data guna penyusunan tesis ini. Semoga amal kebajikannya akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah *Subhanahuwata'ala*.

Kudus, 13 Agustus 2024

Penulis

Arwan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Motto dan Persembahan	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Tabel.....	ix
Abstrak	x
<i>Abstrak</i>	<i>xi</i>
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Tentang KDRT	25
B. Penanganan Perkara Tindak Pidana KDRT	35
C. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyebab seorang korban KDRT yang sudah melaporkan atau mengadukan kekerasan yang dialaminya kemudian mencabut kembali	45
1. Situasi tempat penelitian di Markas Kepolisian Resor Kudus	45

2.	Faktor – faktor yang mempengaruhi dicabutnya laporan atau pengaduan KDRT	51
B.	Proses penyelesaian perkara KDRT untuk kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap ketentuan Undang – Undang PKDRT merupakan delik aduan menjadi delik biasa	66
1.	Mekanisme hukum	66
2.	Mekanisme mediasi (<i>restorative justice</i>)	79
3.	Kebijakan hukum (pembaharuan hukum pidana)	84
BAB III PENUTUP		
A.	Simpulan	94
B.	Saran	95
Daftar Pustaka		96
Lampiran - Lampiran		101

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Data Perkara KDRT 2021 – 2023 di Polres Kudus	4
2. Data Penelitian terdahulu	9
3. Data Perkara KDRT P21, Mediasi, Dicabut dan masih Lidik	47
4. Data Jumlah Penyidik Polki	56
5. Data Jumlah Penyidik Polwan	56
6. Data Sarana dan Fasilitas Ruang Pelayanan	60
7. Data Perkara KDRT Yang Selesai P21	69
8. Data Perkara KDRT Yang di Mediasi	80
9. Data Perkara KDRT Yang Dicabut	86
10. Data Persamaan pada UU. PKDRT dengan UU. TPKS	91
11. Data Perbedaan pada UU. PKDRT dengan UU. TPKS	92

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, terjadi dalam suatu lingkungan rumah - tangga yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual maupun psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang – wenang, dan penekanan secara ekonomis. Diundangkannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku, dan melindungi korban KDRT. Guna memberikan sanksi pidana kepada pelaku, diharapkan bisa memberi pembelajaran supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya, dan agar tidak terjadi lagi KDRT.

Dalam proses penyelesaian KDRT dilakukan dengan mekanisme hukum dan mekanisme mediasi, namun pada kenyataannya ada beberapa korban yang melaporkan baru pada tahap penyelidikan dan belum adanya penyelesaian kedua mekanisme tersebut sudah dicabut kembali karena ketentuan UU. PKDRT merupakan delik aduan. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penulisan ini mempertanyakan mengapa seorang korban KDRT yang sudah melaporkan atau mengadukan kekerasan yang dialaminya kemudian mencabut kembali, dan bagaimana proses penyelesaian perkara KDRT untuk kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap ketentuan UU. PKDRT merupakan delik aduan menjadi delik biasa.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab seorang korban KDRT yang sudah melaporkan atau mengadukan kekerasan yang dialaminya kemudian mencabut kembali, dan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara KDRT untuk kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap ketentuan UU. PKDRT merupakan delik aduan menjadi delik biasa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa yang menjadi penyebab seorang korban KDRT yang sudah melaporkan atau mengadukan kekerasan yang dialaminya kemudian mencabut kembali ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain : a) hukum atau undang – undang, b) penegak hukum, c) sarana dan fasilitas, d) masyarakat. Dan proses penyelesaian perkara KDRT untuk kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap ketentuan UU. PKDRT merupakan delik aduan menjadi delik biasa, yaitu perlu adanya pengecualian ketentuan delik aduan pada UU. PKDRT terhadap pelaku yang pernah melakukan perbuatan KDRT dan mengulangi perbuatannya lagi bisa dikenakan delik biasa.

Kata Kunci : *KDRT, Delik Aduan, Pengecualian*

ABSTRACT

Domestic violence is an act committed by one person or several people against another person, occurs in a home environment acts that result in physical, sexual or psychological suffering, including threats of certain acts, coercion, arbitrary deprivation of liberty, and economic emphasis. The promulgation of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is guarantee provided by country For prevent occurrence of domestic violence, take action perpetrator, and protect victims of domestic violence. It's useful to give It is hoped that criminal sanctions for the perpetrator will provide advice so that the perpetrator does not repeat his actions, and so that domestic violence does not occur again.

In the process of resolving domestic violence carried out using legal mechanisms and mediation mechanisms, but in reality there are several victims who report it only at the investigation stage and there has been no resolution second This mechanism has been revoked due to the provisions of the Law. Elimination of Domestic Violence is a complaint offense. Therefore, the problem formulation in this paper asks why a victims of domestic violence report or complain the violence he experienced Then unplug back, and how the process of resolving domestic violence cases for future criminal law policies against provisions Constitution. The elimination of domestic violence from a complaint offense has become an ordinary offense.

The aim of this research is to find out what factors cause a victims of domestic violence report or complain subsequent violence unplug the report back, and for know the process of resolving domestic violence cases for future criminal law policies regarding the provisions of the Law. The elimination of domestic violence is an offense that makes complaints a common offense. The research approach used is a qualitative approach with techniques collect data through interviews, observation and documentation.

From the results of this research, it can be seen that this is the cause of someone victims of domestic violence report or complain subsequent violence unplug the report return, there is Several influencing factors include: a) law or legislation, b) law enforcement, c) means and facilities, d) society. And the process of resolving domestic violence cases for future criminal law policies regarding the provisions of the Law. The elimination of domestic violence from a complaint offense to an ordinary offense, that is, there needs to be an exception to the provisions for complaint offenses in the law.

Keywords: *Domestic Violence, Complaint Offenses, Exceptions*